



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 15-K/PM.III-17/AD/V/2024

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado bersidang di Manado yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MOH DAWAM;**  
Pangkat, NRP : Serda, 31050457141085;  
Jabatan : Ba Ajenrem 132/Tdl;  
Kesatuan : Ajendam XIII/Merdeka  
Tempat, tanggal lahir : Malakosa, 28 Oktober 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat tinggal : Asmil Korem 132/Tdl, Kota Palu.  
Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER III-17 Manado** tersebut;

**Membaca**, berkas perkara dari Denpom XIII/2 Palu Nomor: BP-01/A-01// 2024 tanggal 10 Januari 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

### Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerah Perkara dari Pangdam XIII/Mdk selalu Papera Nomor: Kep/426/III/2024 tanggal 26 Maret 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Nomor: Sdak/14/IV/2024 tanggal 29 April 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: TAP/15-K/PM.III-17/AD/V/2025 tanggal 2 Mei 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: TAPTERA/15-K/PM.III-17/AD/V/2025 tanggal 2 Mei 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: TAP/15-K/PM.III-17/AD/V/2025 tanggal 3 Mei 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

### Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/14/IV/2024 tanggal 29 April 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan.

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.III-17/AD/V/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana:  
Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.  
Pidana penjara : Dipecat dari dinas TNI AD.
- c. Mohon menetapkan barang bukti berupa surat:  
- 1 (satu) lembar daftar absensi a.n Terdakwa Serda Moh Dawam NRP 31050457141085 Jabatan Ba Ajenrem 132/Tdl, kesatuan Ajenda XIII/Merdeka.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan saat ini sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu:

1. Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor B/141/V/2024 tanggal 8 Mei 2024;
2. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor B/149/V/2024 tanggal 16 Mei 2024;
3. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor B/180/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024;

**Menimbang**, bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa telah memberikan jawaban sesuai dengan surat dari Kepala Ajendam XIII/Merdeka Nomor B/301/V/2024 tanggal 8 Mei 2024, Nomor B/339/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 dan Nomor B/45/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024 yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Moh. Dawam, Serda NRP 31050457141085 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan dan sampai dengan sekarang belum kembali.

**Menimbang**, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa melarikan diri sejak semula dan telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Terdakwa tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.III-17/AD/V/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk diperiksa secara inabsensia atau tidak.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 4 (empat) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

**Menimbang**, bahwa jika ditelaah ketentuan Pasal 141 Ayat (10) dan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara in absentia, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan.

**Menimbang**, bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan sebagaimana diatur Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara in absentia tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan tentang pemeriksaan desersi inabsensia perlu ditentukan batas waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.III-17/AD/V/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, disamping itu untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan.

**Menimbang**, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In absentia*).

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tiga bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya pada bulan November tahun Dua puluh tiga hingga bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya pada tahun Dua ribu dua puluh tiga di Ajenrem 132/Tdl yang beralamat di Jl. Pramuka No.44 Kei Besusu Barat Kec Palu Timur Kota Palu Sulteng atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinast di Ajenrem 132/Tdl dengan pangkat Serda NRP 31050457141085 Jabatan Ba Ajenrem 132/Tdl, sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa belum pernah mengakhiri dan diakhiri masa dinasnya;
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 3 November 2023 telah pergi meninggalkan kesatuan Ajenrem 132/Tdl yang beralamat di JL Pramuka No.44 Kei Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Palu Sulteng, tanpa ijin yang sah dari Kaajenrem 132/Tdl atau atasan lain yang berwenang dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan Ajenrem 132/Tdl;
3. Bahwa Terdakwa mengetahui sejak masuk menjadi prajurit TNI apabila meninggalkan kesatuan harus mendapat ijin terdahulu melalui atasan secara hirarki, namun Terdakwa tidak meminta ijin saat pergi meninggalkan kesatuan dan Terdakwa menyadari hal tersebut;
4. Bahwa selama Tedakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaajenrem 132/Tdl atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik telepon maupun surat tentang keberadaannya, dan kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi namun Terdakwa tidak ditemukan, sehingga satuan Terdakwa membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : 02/DPO/XI/2023 tanggal 30

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.III-17/AD/V/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

November 2023, mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Serda Catur Purwanto (Saksi-1) dan Serma Riski Anto (Saksi-2) tidak mengetahui yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Ajenrem 132/Tdl dan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa hingga saat ini;
6. Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaajenrem 132/Tdl atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan dilaporkan ke Penyidik Denpom XIII/2 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-01/A-01/XII/2023/ldik tanggal 27 Desember 2023 atau selama 55 (lima puluh lima) hari atau lebih lama dari 30 hari secara terus-menerus;
7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaajenrem 132/Tdl atau atasan lain yang berwenang NKRI dalam keadaan damai baik, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer, maupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diacam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke 2 juncto ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa para Saksi dalam perkara ini sesuai dakwaan Oditur Militer yakni Serda Catur Purwanto (Saksi-1) dan Serma Riski Anto (Saksi-2), telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan sebagaimana surat dari Ka Ajenrem 132/Tdl Nomor: B/45/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, atas permintaan Oditur Militer agar keterangan para saksi yang tidak hadir tersebut untuk dibacakan, atas permohonan tersebut Majelis Hakim menyetujui untuk keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut untuk dibacakan, dimana keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

## CATUR PURWANTO

Pangkat, NRP : Serda, 31050312760583;  
Jabatan : Ba Juyar Urtuud;  
Kesatuan : Ajenrem 132/Tdl  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 22 Mei 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.III-17/AD/V/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asmil Korem 132/Tdl, Jl. Sudirman, Kota Palu

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan kedinasan saja;
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa anggota Ajenrem 132/Tdl pada tahun 2019 saat pertama kali Saksi baru masuk ke Ajenrem 132/Tdl setelah mengikuti pendidikan Secaba Reg;
3. Bahwa Saksi mengetahui Saksi Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak hari Jumat tanggal 3 November 2023 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Ajenrem 132/Tdl tanpa ada ijin dari Dansatnya;
4. Bahwa sepengetahuan Saksi pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 07.00 Wita anggota Korem 132/Tdl dan jajaran melaksanakan Apel Pagi di Makorem 132/Tdl pada saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa adanya keterangan;
5. Bahwa setelah selesai melaksanakan kegiatan Apel Pagi tersebut sekira pukul 07.30 Wita, Piket Ajenrem 132/Tdl Menghubungi Terdakwa dan pada saat itu nomor Hanphonenya sudah tidak aktif;
6. Bahwa atas kejadian tersebut kemudian melaporkan kepada Kaajenrem 132/Tdl a.n. Letkol Caj. Margono dan dari Kaajenrem memerintahkan untuk melakukan pencarian;
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 November 2023 di laksanakan pencarian di Asrama Korem Besusu dan di BTN Lando Park Kab. Sigi akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan di tempat tinggalnya;
8. Bahwa pada pencarian hari kedua tanggal 7 November 2023 Letda Caj Wahyu dan Serda Faisal melakukan kegiatan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa di Desa Malakosa Kab. Parigi Moutong di rumah orang tuanya yang bernama Amin Salufo tetapi Terdakwa tidak ditemukan;
9. Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui apa yang menjadi penyebabnya sehingga Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Dansatnya;
10. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya Terdakwa pernah mengajukan ijin kepada Kesatuan Ajenrem 132/Tdl;
11. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang dimana keberadaannya dan kegiatan yang dilakukannya baik kepada Saksi maupun kepada kesatuan;
12. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak kesatuan yakni Ajenrem 132/Tdl melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat tinggalnya di daerah Asrama Korem Besusu, BTN Lando Park dan di desa Malakosa Kab. Parigi Moutong namun Terdakwa tidak ditemukan sehingga Kesatuan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) berdasarkan Surat Kajianrem 1342/Tdl Nomor B/384/XI/2023, tanggal 30

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.III-17/AD/V/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

November 2023 hingga saat ini Terdakwa tidak ditemukan;

13. Bahwa Saksi menyatakan pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan;
14. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan dalam hal ini Ajenrem 132/Tdl tidak sedang melaksanakan Tugas Operasi dan negara dalam keadaan aman;
15. Bahwa sepengetahuan Saksi di kesatuan Ajenrem 132/Tdl, Terdakwa selalu loyal kepada atasan maupun kepada sesama rekan rekannya dan selalu melaksanakan perintah;
16. Menurut pendapat Saksi bahwa Terdakwa sudah tidak dapat di pertahankan menjadi anggota TNI-AD, karena tidak mencerminkan sikap sebagai seorang Prajurit TNI AD yang Professional;

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dikonfirmasi kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

## **RISKI ANTO;**

Pangkat, NRP : Serma, 21050230770486;  
Jabatan : Bamin Tata Usaha Ur Tuud;  
Kesatuan : Ajenrem 132/Tdl;  
Tempat, tanggal lahir : Takalar, 9 April 1986  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : BTW GRP Blok B No 9, Desa Tinggede, Kec. Marawola, Kab. Sigi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan diantara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 pada saat Terdakwa mulai masuk dan bertugas di Ajenrem 132/Tdl dan karena dinas bersama-sama di Ajenrem 132/Tdl;
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 3 November 2023 dan sampai dengan perkaranya dilimpahkan pada tanggal 13 Desember 2023 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 07.00 Wita dilaksanakan apel pagi gabungan di Makorem 132/Tdl, kami satuan korsik juga ikut apel pagi namun saat itu Terdakwa tidak hadir dalam kegiatan apel tersebut, dan sampai apel sore yang dilaksanakan di Ajenrem 132/Tdl Terdakwa juga tidak hadir tanpa adanya keterangan;
5. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 07.00

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.III-17/AD/V/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 15/K/PM.III-17/AD/V/2024. Pada saat pelaksanaan apel pagi di Makorem 132/Tdl Terdakwa masih belum hadir tanpa adanya keterangan, maka setelah pelaksanaan apel Kaajenrem 132/Tdl memerintahkan piket Ajenrem 132/Tdl untuk melakukan pengecekan dirumahnya di Asmil Korem 132/Tdl dan dirumahnya di BTN Landopart Blok J No. 7 Ds. Kalukubula Kec. Sigi, Kab. Sigi;

6. Bahwa pada saat itu yang melakukan pengecekan adalah Letda Caj Wahyu dan Serda Faisal, dan dari hasil pengecekan terhadap Terdakwa ternyata keberadaan Terdakwa tidak ada baik di Asmil Korem 132/Tdl maupun di BTN Landopart Blok J No. 7 Ds. Kalukubula Kec. Sigi, Kab. Sigi;

7. Bahwa yang ada dirumah pada saat itu hanya istri dari Terdakwa dan atas informasi dari istrinya (Sdri. Enowati) bahwa Terdakwa sudah tidak pulang sejak hari Jumat tanggal 03 November 2023;

8. Bahwa hasil pencarian juga menyatakan jika *Handphone* dari Terdakwa saat dihubungi sudah tidak aktif lagi, sehingga Terdakwa tidak ditemukan, dan setelah dilakukan pencarian diseputaran Kota Palu dan Kab. Parigi Moutong (di rumah orang tua Terdakwa di Ds. Malakosa, Kab. Parigi Moutong) namun Terdakwa juga tidak ditemukan;

9. Bahwa selanjutnya satuan Ajenrem 132/Tdl Ajendam XIII/Mdk menyatakan bahwa sejak tanggal 03 November 2023 Terdakwa dinyatakan tanpa keterangan dan sampai akhirnya sekarang belum kembali ke Kesatuan;

10. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut secara berturut turut tanpa ijin dari tanggal 3 November 2023 sampai dengan kasusnya dilimpahkan pada tanggal 13 Desember 2023 (kurang lebih 41 hari);

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Dansat, yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa sejak hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 07.00 Wita saat dilaksanakan Apel gabungan di Makorem 132/Tdl tidak hadir tanpa ijin dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan;

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat karena sepengetahuan Saksi jika Terdakwa orangnya tertutup dan selama Saksi bergaul dengan Terdakwa yang bersangkutan tidak pernah menceritakan apa-apa kepada Saksi apabila dia mempunyai masalah;

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mempunyai permasalahan di luar maupun di dalam Kesatuan yang belum terselesaikan, karena selama ini orangnya pendiam, sehingga Saksi tidak mengetahui dia ada masalah atau tidak;

14. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mengetahui di kesatuan adanya prsedur perijinan akan tetapi sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut Terdakwa tidak pernah mengajukan ijin kepada Kaajenrem 132/Tdl;

15. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tersebut Terdakwa tidak

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.III-17/AD/V/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id dimana keberadaannya dan kegiatan yang dilakukannya baik kepada Saksi maupun kepada Kesatuan;

16. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa melakukan pelanggaran maupun terlibat suatu tindak pidana terhadap masyarakat sehingga melaporkan ke Kesatuan atas tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa;

17. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak Kesatuan dalam hal ini Ajenrem 132/Tdl memerintahkan seluruh anggota untuk mencari keberadaan dari Terdakwa disepulatan Kota Palu dan juga ditempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa, namun sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya, dan Ajendam XIII/Mdk telah menerbitkan Daftar Pencarian Orang dengan nomor surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan nomor B/384/XI/2023 tanggal 30 November 2023 atas nama Terdakwa;

18. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik satuan;

19. Bahwa Terdakwa pada saat pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak dalam melaksanakan Penugasan Khusus, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta kesatuan Ajenrem 132/Tdl tidak sedang melaksanakan tugas operasi;

20. Bahwa dalam berdinis di Kesatuan selama ini Terdakwa biasa-biasa saja tidak ada hal yang menonjol dan dalam pergaulan orangnya pendiam;

21. Bahwa menurut pendapat Saksi bahwa Terdakwa sudah tidak dapat di pertahankan menjadi anggota TNI-AD, karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak mencerminkan sikap sebagai seorang Prajurit TNI AD yang Professional, dan selama berdinis di Ajenrem 132/Tdl Terdakwa tidak pernah mendapat penghargaan karena prestasi yang menonjol, karena selama ini dia berdinis biasa-biasa saja;

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dikonfirmasi kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

**Menimbang**, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Tersangka karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat yaitu 1 (satu) lembar daftar absensi a.n Terdakwa Serda Moh Dawam NRP 31050457141085 Jabatan Ba Ajenrem 132/Tdl, kesatuan Ajendam XIII/Mdk.

**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa surat tersebut, setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut ternyata terdiri dari 4 (empat) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa bukan 1 (satu) lembar sebagaimana Dakwaan Oditur Militer, dan benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah terhitung mulai tanggal 3 November 2023 sampai dengan saat perkaranya disidang dan diputus pada tanggal 77 Juli 2024 Terdakwa

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.III-17/AD/V/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kembali berdasar di Ajenrem 132/Tdl Kesatuan Ajendam XIII/Merdeka atau selama kurang lebih 252 (dua ratus lima puluh dua) hari secara berturut-turut tanpa jeda waktu, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan telah diperlihatkan kepada Oditur Militer, oleh karena itu barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima dan dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara tindak pidana desersi perlu ditentukan lamanya perbuatan tersebut yaitu sejak dan sampai kapan perbuatannya terhenti.
2. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa pendapat yakni:
  - a. Pendapat yang pertama adalah penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi atau setidaknya tidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik;
  - b. Pendapat kedua adalah untuk menentukan batas waktu desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya keputusan penyerahan perkara (Keppera);
  - c. Pendapat ketiga menyampaikan bahwa batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan dan diputus oleh pengadilan.
3. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat ketiga yaitu batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan dan diputus oleh pengadilan, sebagaimana surat edaran dari Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor 16 tahun 2024 tentang ketentuan penghitungan lamanya masa desersi.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana desersi sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinis di Ajenrem 132/Tdl kesatuan Ajendam XIII/Merdeka sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31050457141085;
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIII/Mdk Nomor Kep/426/III/2024 tanggal 26 Maret 2024, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Serda NRP 31050457141085, yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer IIII-17 Manado;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.III-17/AD/V/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dengan jabatan sebagai Tamasak Staltahmil, Kesatuan Pomdam XIII/Merdeka;

4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak hari Jumat tanggal 3 November 2023 sampai dengan sekarang belum kembali ke berdinan Ajenrem 132/Tdl tanpa ada ijin dari Dansatnya;
5. Bahwa benar hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 07.00 Wita anggota Korem 132/Tdl dan jajaran melaksanakan Apel Pagi di Makorem 132/Tdl pada saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa adanya keterangan;
6. Bahwa benar setelah selesai melaksanakan kegiatan Apel Pagi tersebut sekira pukul 07.30 Wita, Piket Ajenrem 132/Tdl Menghubungi Terdakwa dan pada saat itu nomor Hanphonenya sudah tidak aktif, kemudian atas kejadian tersebut melaporkan kepada Kaajenrem 132/Tdl a.n. Letkol Caj. Margono dan dari Kaajenrem memerintahkan untuk melakukan pencarian;
7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 November 2023 di laksanakan pencarian di Asrama Korem Besusu dan di BTN Lando Park Kab. Sigi akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan di tempat tinggalnya;
8. Bahwa benar pada pencarian hari kedua tanggal 7 November 2023 Letda Caj Wahyu dan Serda Faisal melakukan kegiatan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa di Desa Malakosa Kab. Parigi Moutong di rumah orang tuanya yang bernama Amin Salufo tetapi Terdakwa tidak ditemukan;
9. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang dimana keberadaannya dan kegiatan yang dilakukannya baik kepada Saksi maupun kepada kesatuan;
10. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan atau pewira yang diberi wewenang tersebut Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan;
11. Bahwa benar berdasarkan 4 (empat) lembar daftar absensi Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah terhitung mulai tanggal 3 November 2023 sampai dengan saat perkaranya disidang dan diputus pada tanggal 11 Juli 2024 Terdakwa belum kembali berdinan di Ajenrem 132/Tdl Kesatuan Ajendam XIII/Merdeka atau selama kurang lebih 252 (dua ratus lima puluh dua) hari secara berturut-turut tanpa jedah waktu;
12. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan dalam hal ini Ajenrem 132/Tdl Kesatuan Ajendam XIII/Merdeka tidak sedang melaksanakan Tugas Operasi dan negara dalam keadaan aman;

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer"

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.III-17/AD/V/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

unsur ketiga yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan  
ketidakhadiran tanpa izin”

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “Militer”

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” menurut Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah TNI AD, TNI AL dan TNI AU dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya tanda kepangkatan, Nomor Register Pusat, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas menggunakan pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di atas dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinas di Ajenrem 132/Tdl kesatuan Ajendam XIII/Merdeka sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31050457141085;
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIII/Mdk Nomor Kep/426/III/2024 tanggal 26 Maret 2024, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Serda NRP 31050457141085, yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado;
3. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas dari TNI AD dengan jabatan sebagai Tamasak Staltahmil, Kesatuan Pomdam XIII/Merdeka;

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “Militer”, telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”.

Bahwa unsur ini mengandung alternatif untuk itu Majelis Hakim akan mengambil unsur yang bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat di persidangan, yaitu “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”.

Yang dimaksud dengan “dengan sengaja” menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.III-17/AD/V/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung guide

Bahwa yang dimaksud dengan “tidak hadir” adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinasi pelaku.

Sedangkan yang dimaksud “tanpa izin” artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak hari Jumat tanggal 3 November 2023 sampai dengan sekarang belum kembali ke berdinasi Ajenrem 132/Tdl tanpa ada ijin dari Dansatnya;
2. Bahwa benar hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 07.00 Wita anggota Korem 132/Tdl dan jajaran melaksanakan Apel Pagi di Makorem 132/Tdl pada saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa adanya keterangan;
3. Bahwa benar setelah selesai melaksanakan kegiatan Apel Pagi tersebut sekira pukul 07.30 Wita, Piket Ajenrem 132/Tdl Menghubungi Terdakwa dan pada saat itu nomor Hanphonenya sudah tidak aktif, kemudian atas kejadian tersebut melaporkan kepada Kaajenrem 132/Tdl a.n. Letkol Caj. Margono dan dari Kaajenrem memerintahkan untuk melakukan pencarian;
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 November 2023 di laksanakan pencarian di Asrama Korem Besusu dan di BTN Lando Park Kab. Sigi akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan di tempat tinggalnya;
5. Bahwa benar pada pencarian hari kedua tanggal 7 November 2023 Letda Caj Wahyu dan Serda Faisal melakukan kegiatan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa di Desa Malakosa Kab. Parigi Moutong di rumah orang tuanya yang bernama Amin Salufo tetapi Terdakwa tidak ditemukan;
6. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang dimana keberadaannya dan kegiatan yang dilakukannya baik kepada Saksi maupun kepada kesatuan;
7. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan atau perwira yang diberi wewenang tersebut Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”, telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.III-17/AD/V/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada Pasal 58 KUHP maupun KUHPM tidak menjelaskan mengenai pengertian “Dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “Waktu perang”, yang merupakan lawan kata dari pengertian “Waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “Waktu perang”, adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia disebut sebagai tugas “Operasi Militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada dalam “Waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah terhitung mulai tanggal 3 November 2023 sampai dengan perkaranya disidangkan;
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun kesatuan tidak disiapkan untuk penugasan operasi militer;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

Unsur Keempat: “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa yang dimaksud dengan “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan 4 (empat) lembar daftar absensi Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah terhitung mulai tanggal 3 November 2023 sampai dengan saat perkaranya disidang dan diputus pada tanggal 11 Juli 2024

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.III-17/AD/V/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 15/K/PM.III-17/AD/V/2024 di Ajenrem 132/Tdl Kesatuan Ajendam XIII/Merdeka atau selama kurang lebih 252 (dua ratus lima puluh dua) hari secara berturut-turut tanpa jeda waktu;

2. Bahwa benar waktu selama 252 (dua ratus lima puluh dua) hari tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

**Menimbang**, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan adalah Terdakwa ingin bebas dan tidak terikat dengan segala peraturan kedinasan yang selama ini dijalannya dan hal tersebut sangat bertentangan dengan pelaksanaan kewajiban dinas di lingkungan prajurit TNI, terlebih lagi sampai dengan perkara ini disidangkan dan diputus pada tanggal 11 Juli 2024 di Pengadilan Militer III-17 Manado ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan, hal ini membuktikan pula bahwa Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar didapat kepastian hukum dan tertib administrasi serta tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.III-17/AD/V/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini dapat berpengaruh buruk baik terhadap personel yang lain dan kehidupan disiplin di Kesatuan Terdakwa serta mengakibatkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa di Kesatuan tidak terlaksana dengan baik, sehingga harus digantikan oleh personil yang lain, perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk bagi penegakan disiplin di kesatuan apabila tidak diberikan sanksi yang tegas.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tatapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya, yaitu:

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan terutama tentang kehadiran dan kesiapan seorang prajurit di kesatuan.
2. Terdakwa sampai dengan perkara ini disidangkan dan diputus belum kembali ke Kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa melanggar pedoman perilaku prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit butir Ke-2 dan Sapta Marga butir Ke-5.

### **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Tidak ada

**Menimbang**, bahwa didalam tuntutan Oditur Militer Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “desersi dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi Pidana Pokok Penjara selama 12 (dua belas) bulan dan Pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AD, mengenai lamanya penjatuhan hukuman pokok terhadap perkara desersi Inabsensia Majelis Hakim memandang masih terlalu ringan dan harus diperberat agar adil dan seimbang dengan kadar kesalahan Terdakwa dan agar tidak ada disparitas terhadap perkara yang sejenis sebagaimana dalam amar putusan.

**Menimbang**, bahwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa, maupun segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, serta dengan memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, yaitu sejak tanggal 3 November 2023 hingga saat perkaranya disidangkan dan diputus pada tanggal 11 Juli 2024 atau selama 252 (dua ratus lima puluh dua) hari secara berturut-turut tanpa jeda waktu, Terdakwa nyata-nyata belum kembali ke kesatuan. Hal ini membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.III-17/AD/V/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI tidak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu 4 (empat) lembar daftar absensi Terdakwa a.n. Serda Moh. Dawam NRP 31050457141085, Jabatan Ba Ajenrem 132/Tdl Kesatuan Ajendam XIII/Merdeka.

Oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut sejak awal merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan dan tidak dipergunakan dalam perkara yang lain, maka ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan.

**Mengingat**, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM *juncto* Pasal 26 KUHPM, *juncto* Pasal 141 Ayat (10), Pasal 143 dan Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **Moh. Dawam**, Serda NRP 31050457141085, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:  
- 4 (empat) lembar daftar absensi Terdakwa a.n. Serda Moh. Dawam NRP 31050457141085, Jabatan Ba Ajenrem 132/Tdl Kesatuan Ajendam XIII/Merdeka.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Ruslan, S.H., Mayor Laut (H) NRP 17599/P sebagai Hakim Ketua serta Yudit Mulkutahriruhakim, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11090042650688 dan Soniardhi, S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11100009060986 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.III-17/AD/V/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id  
putusan para hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hanggonotomo, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 15706/P dan Panitera Pengganti M. Sopian  
Dalimunthe, S.H. Letda Chk NRP 21060309150286 serta di hadapan umum tanpa  
dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudit Mulkutahriruhakim, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11090042650688

Ruslan, S.H.  
Mayor Laut (H) NRP 17599/P

Soniardhi, S.H., M.H.  
Kapten Chk NRP 11100009060986

Panitera Pengganti,

M. Sopian Dalimunthe, S.H.  
Letda Chk NRP 21060309150286